

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR TAHUN 2013

Oleh

Oka Sari Utami dan Yendri Nazir

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

This study aims to assess the results of the implementation of the tasks Supervisory Board Election Riau province in the general election the Governor of the Year 2013 in comparison with the standard of the Law No. 14 of 2011 on the organization of general elections and Government Regulation No. 6 of 2005 concerning the election of the ratification, appointment and dismissal Regional Head and Deputy Regional Head. Indicators on evaluation implementation of the task watchdog elections Riau province that is an oversight on the determination of the final voters list, the supervision of the nomination relating persyaratan and procedures for the nomination of the governor, the determination of a candidate for governor, campaign implementation and distribution logistics in the pre-ballot or series of activities into tasks The regulatory body elections Riau province on a pre ballot. This study is a qualitative research which refers to the formulation of the problem that the data and information obtained collected through various surveys which are also made in the base to describe or depict any research indicators. In addition to the data collection done by survey also obtained through interviews with the commissioner general election watchdog Riau Province. By collecting data through observation and direct interaction is expected assessment tasks related to the implementation of the general election watchdog Riau provincial governor in the general election in 2013 contains data Rill and has a truth value to the process of benchmarking between Sain Das and Das sollen can run as writ

Keywords : evaluation , election

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), secara langsung pula Hal ini didukung oleh semangat otonomi Daerah tahun 1999. Adapun Dasar hukum pemilihan umum kepala Daerah yakni Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana diubah dalam undang undang Nomor 12 tahun 2008 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang secara langsung oleh

Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah serta adanya undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Pemilihan umum Kepala Daerah memiliki urgensi tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Yang didalamnya terdapat pula pengawas pemilihan umum. Sebagaimana dalam pasal 1 Pada Bab 1 ayat 1 dan pasal 105 ayat 14 yang berbunyi:

- (1). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya

disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (14). Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Dalam rangkaian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan terlepas dari adanya daerah pemilihan, Pemilih, penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas Begitu juga dalam pengawasan proses pemilihan Kepala Daerah harus di monitoring dengan cermat oleh yang berwenang karena akan memberikan sebuah putusan yang akan diterima oleh Rakyat selama 5 tahun kedepan sebagai Kepala daerah dan wakil Pemerintah di Daerah serta memimpin segenap sendi Pemerintahan. Dengan demikian sangat penting adanya pengawasan tidak hanya pada masyarakat luas namun juga pada masyarakat yang tengah Sakit dan masyarakat yang tengah menempuh hukuman pidana Didalam Rumah Tahanan pun harus diawasi dalam menjalankan pemilihan umum dikarenakan terdapat peluang jual beli suara karena keterbatasan pengawasan tidak selayaknya masyarakat umum terdapat pengamatan secara langsung sangat minim jika dibandingkan dengan mereka yang di lembaga permasyarakatan ataupun di Rumah sakit.

Dalam konteks penentuan Pasangan calon Kepala Daerah dan calon wakil kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Badan

pengawas pemilihan umum merupakan salah satu lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan ketika pemilihan umum akan berlangsung tengah berlangsung ataupun ketika pemilihan umum usai dilaksanakan atau pasca pemilihan umum sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

Badan Pengawas Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum tidak hanya terfokus pada tingkat Provinsi semata, Namun bagaimana pengawasan pada masa Pemilihan umum kepala Daerah juga dilakukan oleh Panitia pengawas kecamatan, Panitia pengawas lapangan dan segenap Organ yang bertugas melakukan pengawasan pada proses pemilihan umum kepala Daerah guna menciptakan sebuah pemilihan umum yang ideal dan berkualitas sebagaimana yang tertuang pada pasal 77 UU Nomor 15 Tahun 2011. Melakukan segenap pengawasan dalam Pemutahiran data pemilih, mengawasi kampanye pada tingkat Kabupaten/kota, mengawasi perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan suara (TPS), melakukan pemantauan terhadap hasil pungutan suara, mengawasi Proses perhitungan suara atau rekapitulasi hasil pemungutan suara serta segenap tugas yang diamanahkan oleh Undang undang dan tentu saja memberikan segenap laporan kepada tingkat lebih tinggi hingga pengesahan pengangkatan kepala Daerah dan wakil Kepala daerah dilakukan (Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 atas perubahan ketiga dari Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005)

Lemahnya pengawasan pada pemilihan Gubernur secara otomatis harus menjadi sorotan tersendiri. Bagaimana

Mereka yang lolos adalah mereka yang benar benar memenuhi kriteria sesuai yang disebutkan dalam perUndang Undangan maupun dalam Peraturan Pemerintah. Pengawasan terkait kode etik para calon Gubernur pun tidak dapat luput oleh Badan pengawas Pemilihan Umum. Karena merekalah yang tidak memiliki cacat administratif maupun cacat kode etik yang layak menjadi kepala Daerah pada Provinsi. Selanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan ketika memasuki masa kampanye Karena pada masa ini banyak indikasi yang bermunculan terkait Money politic bagaimana pasangan calon dapat memberikan janji janji atau bahkan berbentuk barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat yang akan menodai pemilihan umum yang sehat dan menghasilkan yang berkualitas.

Pada masa kampanye para pasangan calon akan memaparkan visi misi mereka atau memperkenalkan diri kepada masyarakat yang dapat disalurkan salah satunya melalui Alat peraga Kampanye atau yang biasa disingkat dengan APK. Sesuai dengan Undang Undang tentang pemilihan umum alat peraga kampanye harus ditertipkan tiga hari sebelum dilakukannya pemungutan suara, disinilah akan terjadi koordinasi antara Komisi pemilihan Umum dan Badan pengawas Pemilihan umum serta Satuan polisi pamong Praja yang diamahkan untuk melakukan penertiban terkait alat peraga kampanye yang tentu saja akan menciptakan iklim yang kondusif.

Masa kampanye juga merupakan moment yang sangat berpengaruh terhadap Promosi visi misi dan calon yang dapat dilakukan dengan kampanye terbuka atau

bentuk kampanye yang lain.melakukan arak arakan atau pawai baik bagi pejalan maupun kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat sebagaimana Peraturan No 49 Tahun 2008 pasal 60 tentang larangan kampanye yang akan dikenakan tindak pidana jika mengganggu ketertiban umum.

Selain dalam bentuk kampanye arak arakan pasangan calon pun dilarang melakukan janji janji politik baik berbentuk barang atau jasa dan sebagainya hal demikian terdapat dalam pasal 60 ayat 1. Berdasarkan hal yang demikian badan pengawas pemilihan umum memiliki tugas yang besar terkait penertiban, pengawasan serta monitoring terhadap pasangan calon dan tim yang dapat melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam perundang undangana ataupun dalam Peraturan Pemerintah.

Peranan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam undang undang akan menciptakan pemilihan umum yang Demokratis sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. Serta terdapatnya penyelenggara pemilihan umum yang Profesional, memiliki Integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas. Dengan tersebutnya persyaratan yang Profesional, integritas, kapabilitas, dan akuntabelitas pelaksanaan tugas Badan pengawas tidak hanya pada tingkat Provinsi namun hingga kabupaten kota, kecamatan atau panitia pengawasa lapangan yang saling bersinergi dan berkoordinasi, menyumbangkan bagi kesempurnaannya pemilihan.

Tabel I.2.
Laporan Pelanggaran Yang Terjadi Pada Pemilihan Umum Gubernur di Provinsi Riau
Tahun 2013

No	No laporan	Peristiwa yang dilaporkan	Nama		Waktu		Status laporan
			Pelapor	Terlapor	Laporan	Kejadian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20/Pe milukada/x/2012	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jonnaidi Dasa sebagai Ketua KPU Kab. Rokan Hulu	Ramzi Durin, SH.,MH	Jonnaidi Dasa, S.Si	15 Oktober 2012	15 November 2012	Diteruskan ke DKPP (tidak ditindaklanjuti DKPP)
2	01/Pe milukada/IV/2013	Dugaan yang mengarah pada pelanggaran administrasi oleh KPU Prov. Riau	Moch. Irfan fadili	KPU Prov. Riau	15 April 2013	Awal maret – 8/4/2013	Tidak Ditindaklanjuti
3	02/Pe milukada/VI/2013	Dugaan pemalsuan surat oleh Hamdan hamid dan Masran sehingga merugikan DPW partai Bulan Bintang	Muharnis Ms, S.H	Hamdan Hamid & Masran	16 Juni 2013	28 Mei 2013	Diteruskan ke Polda Riau
4	03/Pe milukada/IX/2013	Dugaan pelanggaran kode etik pembiaran terjadinya pelanggaran kode etik/kecurangan	Mayandri Suzarnan, S.H	KPPS, PPS, PPK, KPU Rohil	19 September 2013	4 September 2013	Tidak ditindaklanjuti
5	04/Pe milukada/IX/2013	Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik	Mayandri Suzarnan, S.H	PPK Kec. Bangko, KPU Riau	19 September 2013	11-12 September 2013	Tidak ditindaklanjuti
6	05/Pe milukada/IX/2013	Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik	Mayandri Suzarnan, S.H	KPPS, PPS, PPK, KPU Rohil	19 September 2013	4 September 2013	Tidak ditindaklanjuti
7	06/Pe milukada/XI/	Adanya black campaign denan	Hj. Eva Nora, S.H.,M.	-	25 November	22 September 2013	Tidak ditindaklanjuti

	2013	menyebarkan brosur yang berjudul “Annas Mamun Akui dirinya Korup”	H		2013		
8	07/Pe miluka da/XI/2013	Adanya penyebaran selebaran gelap terhadap pasangan nomor urut 2.	Hj. Eva Nora, S.H.,M. H	Aliansi gerakan penyela matan Riau	25 Nove mber 2013	20 Septemb er 2013	Tidak ditindaklan juti
9	08/Pe miluka da/XI/2013	Dugaan adanya Black campaign dengan cara melakukan demo di gedung KPK	Yelmi, S.H.,M H	-	25 Nove mber 2013	7 Novemb er 2013	Tidak ditindaklan juti
10	09/Pe miluka da/XII/2013	Dugaan pencoblosan tanpa menggunakan surat pindah pemilih yang dilakukan oleh warga Kabupaten Kuansing di Pekanbaru	Afriyant o	Ketua KPPS di TPS 04 Kel. Tanah datar Pekanbaru	2 Desem ber 2013	27 Novemb er 2013	Tidak ditindaklan juti
11	10/Pe miluka da/XII/2013	Dugaan KPPS memberikan dua surat suara kepada pemilih dengan nama Wendra Watil	Ermaneli	KPPS TPS 14 Kel. T Datar, Kec. Pekanbaru Kota	2 Desem ber 2013	27 Novemb er 2013	Tidak ditindaklan juti

Sumber Data Bawaslu Provinsi Riau Agustus 2014

Keberadaan Badan pengawas pemilu yang menjadi pelaksana pada pesta Demokrasi Pemilihan umum Gubernur Provinsi Riau mau tidak mau memberikan Nuansa tersendiri. Namun tidak dapat dipungkiri Sejumlah fenomena terlihat dalam Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Riau yang menjadi Tugas Bawaslu seperti:

1. Lemahnya pengawasan Oleh Bawaslu saat Pemutahiran data

Pemilih pra Pemilihan Gubernur Riau

2. Kurang maksimalnya pengawasan saat Kampanye
3. Adanya temuan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan yang menimbulkan kesalahan persepsi dikalangan masyarakat ,Partai Pengusung ataupun Tim akibat kurangnya sosialisasi di masyarakat

- tentang pelanggaran atau pengelolaan temuan
4. Jemput bola saat adanya pelanggaran seharusnya menjadi media baik guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi namun fenomenanya Badan pengawas pemilihan umum menanti laporan yang datang dari petugas atau masyarakat sehingga jika ada pelanggaran cenderung sudah lewat masa pelaporan.
 5. Temuan yang terdapat di wilayah plosok yang kurang terkoordinir akibat minimnya petugas di lapangan
 6. Kurangnya koordinasi antara Bawaslu DKPP.KPU serta Kepolisian terkait tindak Lanjut Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur.

Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui sejauh mana badan pengawas pemilu melaksanakan tugasnya dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Riau
- b. untuk mengetahui hambatan apasajakah yang dihadapi Badan pengawas Pemilihan umum dalam pengawalan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Riau pada Tahun 2013.

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis Tugas akhir ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang turut mendukung perkembangan mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan. khususnya tentang studi demokrasi yang berkaitan dengan perwujudan pemilu dengan substudi kasus pelaksanaan tugas Bawaslu.
- b. Kegunaan Akademis Naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penulis berikutnya, minimal sebagai sumber alternatif data sekunder.
- c. Kegunaan Pragmatis naskah ini diharapkan pula dapat digunakan oleh pimpinan Badan pengawas pemilu

sebagai bahan masukan dalam rangka melakukan pembenahan atau bahan pertimbangan Bawaslu.

STUDI KEPUSTAKAAN

Teori Kepartaian dan Pemilihan Umum

Negara Indonesia mengenal pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955 dengan dasar undang undang nomor 7 tahun 1953 dengan sistem proporsional daftar terbuka serta dengan penyelenggara pemilihan umum pertama merupakan panitia Pemilihan Indonesia yang di tunjuk oleh Presiden. Dalam pemilihan umum yang pertama kali dilakukan pada tahun 1955 sudah mulai terdapatnya indikasi pelanggaran yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran Pidana pada masanya.

Pada tahun 1971 dilakukan kembali pemilihan umum yang kedua kali dengan landasan dasar pelaksanaan yaitu Undang Undang Nomor 15 tahun 1969 dengan sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu Proporsional daftar tertutup. Penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan umum kedua yang terjadi di Indonesia tersebut dilakukan oleh LPU yang di bentuk langsung oleh Presiden dan masih terjadi kembali pelanggaran pemilihan umum. Selanjutnya pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1977 dengan dasar Undang Undang Nomor 15 tahun 1969 atau jo undang undang nomor 2 tahun 1980 sistem proporsional daftar tertutup dengan penyelenggara masih LPU yang di bentuk oleh Presiden dengan penetapan PPI serta terjadi dua pelanggaran yakni adanya pelanggaran pidan dan pelanggaran keberatan penetapan.

Tahun 1982, 1987, 1992, 1997 dengan dasar undang undang nomor 15 tahun 1969 jo Undang undang 1980 untuk pertama kalinya penyelenggara pemilihan umum adalah Panitia pengawas yang di seingkat dengan panwas serta LPU yang di bentuk presiden serta pelanggaran yang sama dengan pemilu yang sebelumnya yakni pemilihan umum tahun 1977.

Pada tahun 1999 baru pertama kalinya Negara Indonesia memiliki panitia

pemilihan umum yaitu KPU atau komisi pemilihan umum dengan dasar penyelenggaraan Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 dengan sistem proporsional daftar tertutup dengan penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum (KPU) dan panitia pengawas pemilihan umum (Panwas) dengan penetapan KPU dari presiden serta jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pidana. Pada tahun 2004 Negara Indonesia kembali melakukan pemilihan umum dengan dasar Undang Undang yang digunakan yakni Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang Undang 2003 Nomor 23 sistem pemilihan umum pada tahun 2004 yaitu proporsional daftar terbuka bagi DPR (dewan perwakilan Rakyat), DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) distrik perwakilan banyak atau yang kini disebut dengan DPD. Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2004 meliputi Pelanggaran pidana, pelanggaran Administratif, pelanggaran perselisihan hasil yang sama kronologi kejadiannya dengan pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2009. (*peraturan perundang undangan Pemilihan umum yang di olah :Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia*).

Pemilihan umum pada tahun 1955 merupakan satu satunya pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa orde lama, sistem yang digunakan pada pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang Undang 1953 Nomor 7 pasal 66. Pada saat itu penyelenggara pemilihan umum bersifat Nasional yaitu panitia pemilihan Indonesia dengan masa jabatan yakni empat tahun. Namun panitia pemilihan umum yang terdapat pada tingkat Kabupaten, panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih tidak bersifat tetap, di sisi lain walaupun pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang mengambil keputusan mandiri namun pembentukannya tetap dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya Presiden, menteri kehakiman, dan

mentri dalam Negri yang tidak bersifat mandiri dari kekuasaan eksekutif semata. Kemandirian itu semakin berkurang di tingkat panitia pemilihan Kabupaten, panitia pemungutan suara, dan kepala daerah secara *Ex-officio* menjadi ketua merangkap anggota. Namun pada pemilihan umum tahun 1955 belum terdapat ketentuan yang pasti yang mengatur tentang pelanggaran pidana yang dilakukan atau pelanggaran pidana dengan mekanisme serta lembaga yang berwenang. Oleh karena itu pelanggaran pidana pemilihan umum tunduk pada hukum acara pidana.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada orde baru dilakukan dibawah kekuasaan monitorik dengan ciri ciri:

- a. Sangat dominan posisi presiden sebagai figur sentral kehidupan politik Indonesia selama 30 Tahun.
- b. Penataan lembaga lembaga Negara menurut format Undang Undang Dasar 1945, tetapi tidak diberi peranan maksimal akibat dominannya eksekutif.
- c. Penetapan terhadap intra-struktur politik melalui Undang Undang Nomor 3 tahun 1975 jo. Undang undang tahun 1985 (undang undang partai politik dan gorkar) dan Undang Undang Nomor tahun 1985 (Undang Undang keormasan) yang melahirkan sistem kepartaian hegemonik.
- d. Sangat dominannya peranan politik ABRI (kini berubah menjadi TNI dan POLRI), sehingga melalui konsep dwifungsinya mereka mendominasi kehidupan politik ataupun kehidupan politik masyarakat.
- e. Penjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi massa, misalnya konsep masa mengambang (*floating mass*).

Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia menjadi materi yang diatur dalam pemilihan umum di Indonesia 2004. Tindakan pidana pemilihan umum di selesaikan melalui proses hukum pidana dan acara pidana. Dalam penataannya yakni

terdiri dari pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan perselisihan hasil dimana telah diatur mekanismenya dan kelembagaannya. (*penyelesaian sengketa pemilu: Janerdjri M. Gaffar*)..

Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua hal yang tidak dapat terlepas dari demokrasi. Keduanya merupakan perwujudan dari demokrasi dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan ikut serta dalam pemilihan umum, untuk memilih wakilnya yang yang dapat mengakomodasi kepentingan dengan cara memilih partai politik. (*Pemilu dan partai politik di Inoonesia: V*). Demikian pula dengan adanya pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum yang pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1955 yang melakukan pemilihan umum anggota Dewan. Lebih jauh dapat di lihat karena alat pemerintahan terdapat di daerah atau di lokal akibat munculnya prinsip Desentralisasi maka keberadaannya menjadi semakin penting. Di sisi lain arti penting dari keberadaan alat pemerintahan di daerah juga di tentukan oleh spesifikasi yang di miliki oleh tiap daerah dengan ragamnya antara lain juga seperti potensi kekayaan alam yang di miliki oleh daerah atau lokal kedua adanya posisi geografis. Di lihat dari spesifikasi diatas maka dalam praktik pemerintahan dan politik lokal selalu menjadi bahan pertimbangan dalam suksesi kepemimpinan daerah (pemilihan gubernur kepala daerah) (*dalam Azam awang, riak politik legislatif Riau*). Secara umum hal yang demikian selalu di kaitkan dengan kepentingan umum sehingga menuntut seorang kepla daerah untuk juga berwawasan nasional guna menunjang kepentingan Nasional yang mana meletakkan kepentingan Nasional diatas kepentingan Individu yang mana sesuai dengan Undang Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintah di daerah yang menuntut 15 poin persyaratan formal bagi calon kepala daerah. Dengan latar yang demikian maka pemilihan kepala daerah pada setiap pemilihan di

Provinsinya selalu menaikkan “suhu politik” bahkan hingga terjadi sengketa politik antar calon kepala daerah yang turut serta dalam pemilihan.

Teori Pemerintah

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintah akan menjadi sebuah garis garis besar keselarasan dalam bermasyarakat. bagaimana masyarakat dapat terorganisir dan dapat di layani segala sesuatu kebutuhannya dalam cakupan pelayanan publik.

Pemerintah dapat di defenisikan sebagai kegiatan lembaga lembaga publik dalam mencapai fungsi fungsinya guna mencapai tujuan Negara. defenisi yang demikian dibuat berdasarkan pendekatan Normatif.

Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam hubungan antara pusat dan daerah, antar lembaga, serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Mengatakan pemerintah sebagai suatu seni merupakan hal yang wajar karena keluesan dalam menggerakkan organisasi merupakan sebuah keharusan guna menghindari organisasi yang kaku. Juga kemampuan menciptakan, mengkarsakan sebuah sistem dalam organisasi yang tentunya saling berkaitan antar subsistemnya.

Dalam du contract social (*jean jacques rousseau*) mengatakan bahwa kepemilikan legislatif adalah milik Rakyat yang dapat di miliki secara umum namun kekuasaan eksekutif bukanlah milikk umum , memberikan legalitas kepada lembaga legislatif merupakan tindakan aspirasi yang di tuangkan dalam penunjukan pperwakilan Mayoritas pada sebuah kelompok orang tertentu untuk dapat melakukan hal hal terbaik sebagai bagian Negara hukum selanjutnya terdapat lembaga Eksekutif yang di amanahkan untuk menjalankan pemerintahan dengan konsep hukum yang telah diamanahkan dari Legislatif namun kedudukannya bukanlah milik umum. Hanya dia yang eksekutif saja yang memiliki hak atas urusan Pemerintahan

dalam Tindakan Kongkrit dengan kepemilikan yang Absolut. Dari berbagai persepsi mengenai pemerintahan terdapat pemikiran para ahli pemerintahan tentang bagaimanakah posisi pemerintah yang telah di beri Kekuasaan untuk memegang kepentingan umum.

Menurut C.F.Strong (*Modern political constitution*), pemerintah harus memiliki kekuatan militer, Legislatif dan keuangan. disamping Strong juga dipahami oleh Montesquieu (*Trias politica*) yaitu berupa kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Azas umum pemerintahan yang baik berarti berdasar pada pedoman, prinsip, sedangkan azas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah dasar dasar yang patut diketahui dalam menjalankan pelaksanaan hukum pemerintahan daerah (Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*:87).

Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan modern sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting.pemerintah sebagai fungsi daripada negara dalam perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, Provinsi, Kabupaten, Kota Praja,wilayah Pengairan, organisasi pemerintahan sampai kepada semua lembaga lain yang memiliki fungsi sebagai lembaga publik.

Ilmu pemerintahan sebagaimana yang di bahas tersebut tidak semata mata terbatas pada masalah masalah politik dan yuridis dari pemerintahan ataupun penguasa ,namun juga mempelajari bagaimana kaidah kaidah nilai luhur moral yang bersumber dari Agama (terutama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist) sebagaimana di isyaratkan oleh Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Dari berbagai defenisi Pemerintahan beserta fungsinya tersebut maka akan menimbulkan sebuah pemahaman dimana Negara melalui pemerintahannya akan

memberikan pelayanan Publik yang akan mewujudkan segala kebutuhan yang di Butuhkan oleh Maryarakatnya baik dalam kebutuhan untuk bermasyarakat maupun dalam mewujudkan Demokrasi sebagaimana bagi Negara Republik Indonesia kedaulatan berada di tangan Rakyat yang diwujutkan pengan penunjukan wakil Rakyat melalui Pemilu serta memberikan Legalitas kepada penerima kedudukan untuk menjalankan Tugas tugas dalam rangka memperjuangkan Kehidupan Masyarakat. Kompetisi yang sehat dalam Pemilihan Gubernur juga Tidak dapat di pisahkan dari Campurtangan Badan pengawas Pemilu sebagai bagian Dari Badan yang turut serta mengatur dan mengurus tertip Demokrasi.

Teori Evaluasi

Menurut Taliziduhu Ndaraha(2011:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Menurut Taliziduhu Ndraha (dalam ndraha 2003:202) terdapat tiga model Evaluasi yaitu:

1. Model *Before –after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan,treadment) tolak ukurnya adalah kondisi *befor*
2. Model *Das sollen-das sain*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.tolak ukurnya adalah *Das sollen*
3. Model kelompok *Kontrol-kelompok tes*, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan).tolak ukurnya adalah *kelompok control*

Berdasarkan pendapat Taliziduhu Ndraha tersebut maka penulis menitik beratkan pada model evaluasi model *das sain dan das sollen* yang mana penulis anggap lebih cocok digunakan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Gubernur Riau Tahun 2013 dengan kajian yakni:

Model das sein dan das sollen yaitu perbandingan yang seharusnya dengan senyatanya dengan tolak ukur das sollen.

1. Pembuatan standar (kendali,S) dengan beberapa standar :das sollen ,data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data test dan data kontrol
2. Pemantauan fakta (F)
3. Perbandingan fakta (F) dan standar (S)
4. Hasil perbandingan : $F=S:F < S:F>S$
5. Analisis hasil perbandingan
6. Tindakan lanjut :
 - 6.1 Tindakan Korektif
 - 6.2 Tindakan Afirmatif
 - 6.3 Feedback

Selain menurut pendapat tersebut terdapat pula beberapa teori yang dapat memperkuat Evaluasi yakni menurut Winarno (2007;226) menjelaskan bahwa Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan Publik gagal meraih maksud atau sebaliknya .

Masih menurut Winarno (dalam winarno, 2007:169) menjelaskan Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan Evaluasi yang kemampuan ujinya lebih baik daripada evaluasi lainnya. Secara umum Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut sebagai estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dari Penelitian yang di dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu dari rumusan Masalah bahwa data dan informasi yang diperoleh dikumpulkan melalui berbagai survey yang mana juga dijadikan dasar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan setiap indikator penelitian. Dari penjelasan tersebut maka tipe penelitian ini dapat dikatakan tipe survey deskriptif, yaitu pengumpulan data yang bersangkutan dengan penelitian melalui

serangkaian pengumpulan informasi baik data maupun fakta dari berbagai pertanyaan, serta menguraikan setiap data.

B. Lokasi Penelitian

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melantik dan mengambil sumpah sebanyak 72 anggota Bawaslu di 33 provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini diambil mengedepankan azas efektif dan efisien sesuai dengan fenomena serta judul karya tulis ilmiah Penulis, adapun lokasi penelitian yang diambil adalah kota Pekanbaru.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau terletak di kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi dari Riau. Penyebebutan Badan Pengawas Pemilihan Umum bukan Panitia dikarenakan Badan Pengawas Pemilu merupakan pusat Badan yang mengawasi atau menanungi pemilihan umum diseluruh Kabupaten kota yang terdapat di provinsi Riau.

C. Informant & Key Informen

pada penelitain Evaluasi pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau tahun 2013 yang menjadi Informen guna menghimpun informasi yang sifatnya data dan fakta yakni Bawaslu Provinsi Riau yakni yang terletak di kota pekanbaru sebagai subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi key Informen yakni komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yakni Edy Syariyidin S,ag, Fitriana Heriyanti S.ip, M.si , Rusidi Rusdan S.ag M.si.

PEMBAHASAN

Pemilihan umum kepala daerah tidak terlepas dari adanya komponen komponen penting dalam peilihan umum yakni adanya berbagai Stake Holder Pemilu berupa Pemilih, penyelenggra pemilu, peserta pemilu, legislatif, eksekutif, pengak hukum, serta kehadiran Institusi khusus. Penyelenggara pemilihan umum Gubernur pada tahun 2013 di Provinsi Riau pada pemilihan gubernur yakni KPU, BAWASLU dan DKPP. Dalam pemilihan umum penyelenggra yang berwenang menyusun segenap serangkaian kegiatan

pra pemungutan suara hingga Pelantikan pasangan terpilih ialah Komisi pemilihan umum yang selanjutnya di sebut KPU.

Posisi pengawas dalam pemilihan umum bukan hanya mengawasi pemilihan umum sebagai bentuk Demokrasi langsung namun juga mengawasi penyelenggara pemilihan umum guna mengantisipasi terjadinya Nepotisme. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat peneliti yakni Evaluasi pelaksanaan tugas bawaslu pada pemilihan umum Gubernur Riau 2013 yang di angkat dengan menggunakan konsep Evaluasi Taliziduhu Ndraha dengan model evaluasi Das sain and das sollen untuk menilai kerja bawaslu pada pra pemungutan suara maka didapati berupa:

1. standar kendali (S) berupa point tugas Bawaslu Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur 2013.

Adapun standar kendali pada penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum provinsi Riau yakni pada pasal 75 huruf a poin a Angka satu sampai dengan angka enam sebagaimana pembatasan masalah dimana merupakan tahapan pada pra pemungutan suara yakni:

1. pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan pencalonan Gubernur.
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi, dan Calon Gubernur.
 4. penetapan calon Gubernur
 5. pelaksanaan Kampanye
 6. pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya.
2. Dilakukannya penelitian , pengamatan, Opserfasi, serta wawancara terkait penghimpunan fakta mengenai

pelaksanaan Tugas Bawaslu dalam pemilihan Gubernur 2013 di Provinsi Riau.

3. Dilakukannya perbandingan antara Standar kendali (S) dan fakta (F) yakni Undang Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 75 bagian a dengan Fakta dilapangan yang telah di Himpun (F).

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

Pada Pra pemungutan suara Pemilihan Gubernur Provinsi Riau 2013 tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau yakni melakukan pengawasan pada pemutahiran data pemilih. Dalam undang undang dikatakan bahwa dalam menyongsong pemilihan umum penetapan daftar pemilih dilakukan oleh KPUD yang mana badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau berhak dan wajib untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara yang menjadi unsur dalam penyelenggraan pemilihan umum. Menjadi tugas KPUD dalam pasal 5 PP no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa salah satu tugas KPUD untuk mengkoordinasikan tugas penetapan daftar pemilih kepada penyelenggra pemilihan umum yakni salah satunya Bawaslu.

Pemutahiran yang dilakukan pada pra pemungutan suara dilakukan karena:

1. memenuhi syarat usia pemilih, yang pada sampai hari dan tanggal pemungutans suara sudah berumur 17 tahun
2. berumur 17 tahun tetapi sudah/ pernah kawin
3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia

- dan kepolisian Republik Indonesia menjadi staus sipil atau purnatugas
- 4. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P413)
- 5. telah meninggal dunia
- 6. pindah domisili ke daerah lain
- 7. perubahan status dari warga sipi menjadi TNI atau Kepolisian

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih harus memenuhi syarat :

- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan penyampaian tersebut maka pengawasan pada pra pemungutan suara dalam point penetapan daftar pemilih tetap menjadi sangat penting dikarenakan kemungkinann untuk terjadinya daftar pemilih ganda atau penggelembungan daftar pemilih sangat besar akibat pergerakan manusia.

Pada poin penetapan pemilih dalam pasal 15 tentang pemilih yang di lanjutkan dengan pasal 16 ayat 2, syarat seorang pemilih ialah:

- a. Nyata nyata tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya

- b. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum di sahkanya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam pasal 19 poin e terdapat unsur pemutahiran karena telah meninggal. Dalam kaitannya dengan tugas badan pengawas pemilihan umum maka akan didapati adanya diantara daftar pemilih tetap yang tercantum nama nya sebagai pemilih sementara pada kenyataannya pemilih tersebut sudah meninggal dunia hal ini harus menjadi konsentrasi khusus terkait penyalah gunaan hak pilih. Dalam konteks ini bawaslu seharusnya melakukan pengawasan ekstra terkait kerawanan daftar pemilih yang dimungkinkan adanya penggunaan daftar pemilih untuk hal yang melanggar Undang undang yakni salah satunya di sebutkan dalam Undang Undang tersebut.

Pengawasan dalam penetapan DPT yang dilalukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam pemilihan Gubernur 2013 tidak hanya sekedar pengawasan pasif semata yang hanya bersumber dari salinan DPT KPU namun juga terdapat pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Baaslu yang dalam cakupan ini yakni adanya pengawasan yang dibantu oleh Panwaslu Kabupaten kota dan jajarannya termasuk Panwascam dan PPL (panitia pemilu lapangan), dengan meminta data *Soft Copy* Daftar pemilih tetap dari KPU kabupaten kota kemudian dilakukan pencermatan. Menurut Komisioner Bawaslu hal demikian tetap dilakukan meski pada tingkat KPU juga dilakukan penermatan DPT (daftar pemilih tetap).

Dalam rangkayan penetapan daftar pemilih tetap penyelenggra pemilihan umum memiliki peranan yang sangat

melekat. Bagaimana dapat menghimpun data penduduk untuk di jadikan data pemilih sebagaimana peraturan perundang undangan. KPUD sebagai pemeran utama dalam penetapan daftar pemilih tetap akan melakukan serangkayan penghimpunan daftar pemilih dan menjadi tugas badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi setiap aktifitas penetapan tersebut. pengawasan berjenjang yang disebutkan oleh narasumber dari Bawaslu pada tahap pemutahiran data bukan hanya sekedar pengawasan pada tingkat Provinsi semata. Berdasarkan sumber informasi tersebut serta setelah dilakukannya pengumpulan informasi terkait pembentukan pengawas berjenjang yang dalam ini menitik beratkan pada Panitia pengawas lapangan atau PPL maka di dapati adanya fakta bahwa pembentukan PPL terlambat atau tidak pada waktu yang semestinya dalam artian pembekalan tentang pendalaman materi tidak di lakukan secara keseluruhan ada setiap desa di provinsi akibat minimnya anggaran yang di berikan dari pemerintah yakni sesuai dengan kutipan percakapan yang dilakukan peneliti pada narasumber yakni komisioner bawaslu

“dimanamikanya pada perencanaan anggaran kan luar biasa , Dukungan materi sangat mempengaruhi kerja bawaslu karena kita kan gak bekerja sendiri dan di kembalikan lagi kepada motivasi individu karena kalau udah pada tingkatan panwas atau panwascam harus terus menerus melakukan penguatan materi untuk mendorong mereka karena budaya lama sudah terbentuk mengakar di diri mereka. Kerika ada undang undang nomor 15 tahun 2015 ada pengawasan partisipatif otomatis mereka harus mengalami lompatan pengetahuan dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya”

Dimana Tugas daripada PPL sendiri berada pada tingkat kelurahan atau desa. Sebagai bentuk konkrit dari pengawas kelurahan atau desa PPL secara otomatis dapat mengetahui kondisi Rill warga masyarakat yang sesungguhnya dapat di tetapkan pada

Daftar pemilih tetap atau daftar pemilih sementara. Sebagaimana yang tertuang dalam undang undang NO 15 tahun 2011 tentang penyelenggra pemilihan umum pasal 81 poin a bagian pertama menyebutkan bahwa mengawasi tahapan pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap.

Berdasarkan pasal 81 tersebut jikalau pembentukan PPL mengalami keterlambatan bagaimana mungkin dilakukannya pengawasan setingkat desa kelurahan terhadap daftar pemilih tersebut. salinan yang di berikan oleh KPUD kepada bawaslu provinsi riau sekiranya dapat dikatakan bukanlah sumber yang dapat di pedomani dengan sepenuhnya. pengawasan dilakukan dengan pedoman yang di salin dari penyelenggra lain sementara menjadi tugas Bawaslu untuk mengawasinya melalui PPL. Jika pengawasan yang di lakukan berada pada tingkat panitia pengawas kecamatan maka menjadi berbanding terbalik panwascam untuk mengetahui secara rinci data penduduk perdesa dengan pergerakan kehidupan masyarakat desa serta perbandingan pengawas dengan jumlah masyarakat.

Berdasarkan hal yang demikian maka di dapati fakta terjadinya ketidak samaan antara das sain and das sollen terkait penetapan DPT secara rill jika sumber dan pedoman di salin serta merta dari pihak KPUD. Isu mengenai adanya kekisruhan data kependudukan menjadi hal yang wajib di simak bersama. Kekisruhan yang terjadi pada Kabupaten kota merupakan fenomena adanya tugas pengawasan penetapan DPT yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Implementasi dari program Kemndagri tentang pembuatan e-KTP sebagai bentuk tertip administrasi yang dijadikan rujukan pula saat penetapan DPT semestinya menjadi konsentrasi tersendiri, Perekaman yang sebagaimana di tuntutan belum tentu setiap warga masyarakat sudah melakukan perekamannya. Bila mana hanya merujuk

pada e- KTP semata lalu bagaimana bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP masukkah mereka dengan data lama sebagaimana KTP terdahulu. Lalu bagaimana dengan pemilih yang meninggal dunia. Hal demikian memungkinkannya keapsahan DPT yang belum diawasi pada tingkat desa di pertanyakan.

2. Pencalonan Yang Berkaitan Dengan Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Pencalonan Gubernur.

Pengawasan yang dilakukan pada tahap ini setelah dikukannya perbandingan di dapati S=F yang dalam memiliki arti standar dari peraturan perundang undangan yang menetapkan tugas badan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi proses pencalonan dengan segenap rangkaian administrasinya telah sesuai dengan das sollen.

Dalam pasal 36 Peraturan pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilihan adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada komisioner Bawaslu tahapan pencalonan tidak secara langsung ditangani oleh Bawaslu maka pihak Bawaslu meminta keterangan dari pihak KPU (komisi Pemilihan umum) sebagai bentuk pemantauan apakah segenap persyaratan tersebut sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang di himpun maka peneliti menemukan fakta bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maka dapat dikatakan sudah memenuhi standar. Pada pemilihan Gubernur 2013 dari calon yang mendaftarkan diri dapat melanjutkan pada jenjang berikutnya. Pemenuhan persyaratan yang di tetapkan oleh Undang Undang

bahwa bakal calon Gubernur dapat di tetapkan menjadi calon gubernur bila mana memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan yang wajib di penuhi oleh bakal calon Gubernur ialah:

1. calon Gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga Negara Indonesia
2. kelengkapan Persyaratan meliputi:
 - a. surat pernyataan
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara Rohani dan jasmani dari tim pemeriksaan
 - c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon.
 - d. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang
 - e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang
 - f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
 - g. Surat keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya
 - h. Surat pernyataan tidak pernah meakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba
 - i. Foto kopi Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon, masa berlaku 5 tahun terakhir
 - j. Daftar riwayat hidup calon
 - k. Surat keterangan tidak pernah di hukum penjara
 - l. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
 - m. Fotocopi ijazah yang telah di legalisir
 - n. Surat keterangan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.
 - o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah

atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dengan jabatan yang sama

- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah
- q. Pas foto calon ukuran 4 Cm x 6 Cm berwarna dan hitam putih masing masing empat lembar.

Berdasarkan uraian diatas maka pada proses persyaratan administratif bawaslu menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang di tetapkan oleh undang undang. Dalam tahapan ini bawaslu Provinsi Riau turut mengawasi atau memonitoring sehingga tidak terjadi pelolosan persyaratan administratif pasangan calon yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dalam tahapan ini pasangan calon yang hendak maju harus dapat memenuhi segenap persyaratan tersebut jika hendak melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Bawaslu memiliki tugas untuk mengkoreksi ulang terkait persyaratan tersebut menganalisis kebenaran dan keaslian dari persyaratan hingga tidak ada data fiktif.

3. Proses Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Gubernur.

Penetapan pasangan calon dari bakal calon menjadi calon dilakukan bila mana persyaratan administratif telah di penuhi. Pada poin ketiga Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau menjalankan tugas mengawasi kelulusan dan menetapkan pasangan calon sebagaimana peraturan yang berlaku dengan menjalankan tugas pengawasan pada fase pelolosan bakal calon menjadi calon gubernur setelah melalui serangkaian pengujian yang dilakukan oleh KPUD menjadi tugas bawaslu untuk turut serta memonitoring. Dalam posisi ini bawaslu melakukan pengawasan pada pasangan calon dengan menjalankan tugas sesuai ketentuan ketetapan Komisi pemilihan umum. Dalam pemilihan umum

gubernur Provinsi Riau berdasarkan data dan fakta bawaslu turut serta melakukan pengawasan yang di buktikan dengan lolosnya bakal calon menjadi calon gubernur dengan persyaratan sesuai Undang undang yang berlaku.

Pemilihan kepala daerah secara langsung menurut para ahli (*dalam dinamika politik lokal Era otonomi daerah: 35*) memprediksi mengandung muatan muatan konflik yang tinggi hal demikian terkait dengan ambisi politik yang bermuara pada kekuasaan yang cenderung di iringi dengan gesekan gesekan kepentingan hal demikian memungkinkannya muncul persaingan yang tidak sehat dari beberapa pasangan calon terutama pada pemilihan umum gubernur Riau terdapat calon incamben yakni mereka yang menjabat sebagai kepala daerah. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi primordialisme dan keberagaman masyarakat seperti asal usul kelompok golongan, strata sosial, etnik, ras, agama, dan sebagainya menjadi kontribusi latar belakang yang harus diaasi secara seksama guna menanggulangi terjadinya kecurangan kecuranagn. Terkait dengan masa penetapan Bacalon menjadi calon gubernur pangaasan yang dilakukan oleh bawaslu sudah berjalan dengan semestinya yakni dengan tidak melakukan perlakuan khusus terhadap pasangan calon incamben dan pasangan calon yang pernah memimpin Ibukota Provinsi. Dengan penghimpunan data maka dengan demikian tugas pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu sudah berjalan dengan semestinya yang di tandai dengan berjalannya tahapan ini dengan baik.

4. Penetapan Calon Gubernur.

Penetapan calon gubernur Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur 2013 memberikan fakta terdapat 5 pasangan calon yang resmi maju pada putaran pertama yakni 4 september yang dilakukan pada 31 Maret sampai 19 Juli 2013. Kelima pasangan calon tersebut adalah pasangan H. Herman Abdullah- H. Agus widayat (HA),

H. Annas Makmun- H. Arsyadjuliandi Rahman (Aman), H. Lukman Edy – suryadi Khusaini (Lurus), H. Achmad- Masrul Kasmy (Beramal) dan H. Jon Erizal – HR Mambang Mit (JE- MM). Dengan gugurnya salah satu pasangan calon yakni pasangan Wan Abubakar. Dari fakta yang demikian maka tugas pengawasan pada Penetapan Calon Gubernur 2013 sudah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan amanah Undang Undang serta peraturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Gugurnya satu dari keenam calon meski telah melakukan gugatan pada Mahkamah konstitusi membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan secara cermat dan sesuai dengan Das sain. Bagaimana KPUD telah menjalankan penelitian terkait kelengkapan dan keabsahan Administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan suarat keterangan hal ini sudah dapat dikatakan tugas bawaslu dalam mengaasi sesuai dengan pasal 43 bagian ketiga tentang penelitian pasangan calon dalam PP no 6 Tahun 2005.

5. Pelaksanaan Kampanye.

Penyelenggraan kampanye pada pemilihan umum Gubernur 2013 di Provinsi Riau merupakan bagian dari penyelenggraan pemilihan umum. 18 Agustus sampai 31 Agustus merupakan waktu yang di tetapkan oleh KPUD bagi pasangan calon untuk melakukan serangkaian kampanye. Dengan bentuk kampanye

- a. pertemuan terbatas
- b. tatap muka dan dialog
- c. penyiaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. penyiaran melalui radio dan televisi
- e. pemasangan alat peraga kampanye kepada umum
- f. rapat umum
- g. debat publik/ debat terbuka antar calon

h. kegiatan lain yang tidak melangar Undang Undang.

Berdasarkan macam dan Jenis kampanye tersebut maka bawaslu memiliki tugas pengawasan yang ekstra terkait jumlah calon dan wilayah Provinsi yang luas.

Pada masa kampanye atau masa tenang kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dilarang (menjadi tugas bawaslu untuk mengawasi):

- a. Mempersoalkan dasar Negara pancasila dan UUD 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepla daerah atau wakil kepala daerah
- c. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan kelompok masyarakat
- d. Menggunakan kekerasan, atau penganjuran penggunaan kekerasan kepada sesorang, partai politik atau kelompok masyarakat lain
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
- f. Mengancam, menganjurkan dan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang sah
- g. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain.
- h. Menggunakan fasilitas atau anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan
- j. Melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan pada jalan raya.

Di samping hal hal yang disebutkan diatas bawaslu juga harus mengawasi apakah tim pemenagan melibatkan hakim pada seluruh peradilan, pejabat yang terdapat pada BUMN dan BUMD, pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negri serta kepala desa Hal tersebut dilakukan guna mengurangi kemungkinan dilakukannya interpersi, namun hal tersebut tidak berlaku apabila yang bersangkutan merupakan calon pasangan. Dalam hal ini bagi tim

pemangan yang merupakan pejabat negara harus mendapatkan izin dari menteri bagi mereka Gubernur dan izin dari gubernur bagi mereka para bupati dan walikota yang diberikan oleh gubernur atas nama menteri dalam negeri dimana izin tersebut di laporkan kepada KPUD, panitia pengawas pemilihan dan bawaslu berhak dan wajib mengawasinya sebagai tindakan prefentif. Menurut data yang di dapat melau waancara dengan narasumber yang menyebutkan “Untuk sampai menginformasikan pada masyarakat dalam komunitas komunitas tertentu yang strategis di masyarakat mau tidak mau kita terkungkung” Sumber rekaman penelitian 17 september 2014. Dengan demikian di dapati adanya pelaksanaan tugas bawaslu yang tidak dapat di laksanakan dengan baik akibat adanya penggaran yang tersendat sehingga ruang kerja yang lapang menjadi tidak dapat maksimal.

Keberadaan lembaga pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi segenap aktifitas kampanye calon pada 12 kabupaten kota pada kurun waktu yang di tentukan. Berdasarkan informasi yang di himpun oleh peneliti baik dari informen maupun data yang ada maka peneliti menyimpulkan S≠ F. Hal ini terbukti oleh data yakni penuturan komisioner bawaslu :” *Optimalisasi kerja pengawas pemilu itu kan luar biasa bagaimana dia yang misalnya tamatan Sma lalu latar belakang pendidikan di desa lalu kita cekokin pengabdian ha ini kan yang butuh proses”*.sumber rekaman penelitian 17 september 2014

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu belum berjalan dengan baik terkait pembahasan pertama yakni keterlambatan pemebentukan PPL yang menjadi pengawas lapangan pada masa pra pemungutan suara sebagai fokus kajian dari penelitian evaluasi pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur 2013.

menurut penuturan narasumber keterlambatan pembentukan atau

pematangan yang tidak sempurna juga terdapat prilaku menyimpang lain yang mempengaruhi kerja pangaas berjenjang ini kurang maksimal seperti penuturan berikut; “*Dari 12 kabupaten kota panwascam dan ppl rata rata yang sudah berpengalaman yang sudah melalui mekanisme rekrutmen dengan indikator yang di gunakan untuk menyeleksi mereka ada ada dari mereka yang sebenarnya oran orang lama yang sadar tidak sadar ada sesuatu yang sudah mereka terima*”

Pada kutipn pembicaraan tersebut menunjukkan adanya kerja pangaas berjenjang yang tidak berjalan sebagai mana mestinya yakni terdapat PPL atau panwascam yang tidak bertugas secra netral misalnya mereka telah menerima sesuatu dari pasangan calon langsung maupun dari tim pemenangan pasangan calon gubernur sedangkan dalam masa kampanye itu sendiri memungkinkan munculnya peluang besar untuk terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum. Political marketing pada fase ini menjadi senjata yang ampuh bagi para calon untuk menebar makna menjangring makna. (Adnan Naursal :23) political marketing adalah serangkayan aktifitas terencana, strategis namun juga taktis berdimensi jangka panjang dan pendek, untuk menyebarkan makna pada pemilih. Keberadaan pasangan calon yang tersebar pada 12 kabupaten kota meski jadwal kampanye telah di tetapkan membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran yang pengawsan nya tidak dapat dilakukan secara optimal akibat minimnya anggaran serta keterlambatan pematangan panitia pengawas lapangan memberikan kesimpulan pada masa kampanye Bawaslu Provinsi dalam menjalankan tugas yang di tandai dengan adanya berbagai pelanggaran yang muncul kepermukaan dengan status di teruskan (di proses) serta berbagai pelanggaran yang tidak muncul di permukaan akibat apatisnya masyarakat serta kepekaan politik yang kurang ditambah lagi dengan jempot bola yang tidak dapat di lakukan pada seruh kabupaten kota.

Pelanggaran yang muncul seperti *blackcampion*, *money politic*, pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye, Issu dan sebagainya merupakan bentuk pelanggaran yang semestinya dapat di awasi dengan optimal dengan memberdayakan pengawasan berjenjang. Menurut penuturan narasumber pemantapan pemahaman tentang pengawasan membutuhkan waktu dan proses sedangkan hal demikian tidak di dukung dengan dukungan materi mengakibatkan terjadinya penyimpangan dari standar yang di tetapkan. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan pada 12 kabupaten kota dengan bentang geografis yang luas menyebabkan pelaksanaan kampanye luput dari pengawasan berdasarkan sumber di dapati di lapangan keterlambatan pembentukan pengawasan lapangan sehingga pada tingkat terendah pengawasan terkait *black canpion* dan *money politik* tidak dapat di awasi yang terbukti dengan maraknya pelanggaran APK, pelanggaran terkait pembagian sembako, dan lain lain namun sifatnya masif.

6. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya.

Pendistribusian logistik yang di lakukan untuk setiap tempat pemungutan suara mengahruskan adanya panitia yang mengawasi keamanan dan kesterilan kotak suara sehingga pada saat jam 7 pagi kotak suara di buka dengan segenap logistiknya masih utuh belum terdapat bekas penggunaan. Dalam konsisi ini keberadaan surat suara harus di jaga dengan baik guna mengantisipasi terjadinya pengelembungan suara. Berdasarkan data yang ada maka pada tahapan ini pengawasan terkait logistik tidak dilakukan hingga tingkat TPS akibat kekurangan pengawas (keterlambatan pembentukan pengawas) sehingga pengamanan dan sterilan surat suara dapat di jaga. Pengawasan tidak mungkin dilakukan hingga TPS sementara pengawas sendiri belum terbentuk atau pun ketika sudah terbentuk di sebagian wilayah terdapat

penyimpangan tugas yang bersinggungan dengan suasana politik yang di rasakan pengaas sendiri. Seperti penuturan narasumber ada saat peneliti melakukan wawancara berikut “*Kalau kitanya memang dari sisi penganggaran minim tapikan berdekatan dengan pilek jadi ada dari APBN jadi ada semacam kreasi juga di internal*” Sumber:rekaman penelitain 17 September 2014.hal tersebut menjadi bukti adanya pelaksanaan tugas yang tidak dapat di jalankan secara maksimal akibat minimnya anggaran terutama masalah PPL dan pertemuan atau kunjungan langsung pada tiap tiap TPS

Ketika penggaran mempengaruhi pengaasn berjenjang terdapat pula penyimangan yang di lakuakn oleh petugas pengawas sendiri sebagai mana pernyataan komisioner baaslu “*Dari 12 kabupaten kota panwascam dan ppl rata rata yang sudah berpengalaman yang sudah melalui mekanisme rekrutmen dengan indikator yang di gunakan untuk menyeleksi mereka ada ada dari mereka yang sebenarnya orang2 lama yang sadar tidak sadar ada sesuatu yang sudah mereka terima*”.Sumber rekaman penelitian 17 september 2014.

Hal tersebut menunjukkan baha adanya hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bawaslu provinsi Riau itu sendiri. Selanjutnya untuk koordinasi pada tingakat bawah bawaslu juga terhalang akibat penggaran yang mempengaruhi suksesi pelaksanaan tugas yakni seperti penuturan komisioner bawaslu berikut *Penganggaran menjadi permasalahan mendasar terhadap koordinasi secara langsung pada tingkatan terbawah*”.sumber rekaman penelitian 17 september 2014”. Menjadi jelas ketika koordinasi yang cakupannya pada komunikasi dan tatap muka terhalang maka bagaimana sebuah tugas dapat berjalan dan pada siapa di bebaskan tugas pengawasan pendistribusian logistik di lakukan pada seluruh wilayah provinsi Riau.

Selain itu juga menurut narasumber akibat minimnya pelanggaran ada faktor lain yang mempengaruhi yakni “

Rakor, bimbingan kerja itu sangat minim di pilgubri artinya memang ada pelamahan secara sistematis". Sumber rekaman penelitian 2014. Selain sumber dana yang kurang bawaslu juga merasa kan adanya peleman yang dilakukan secara sistematis oleh pihak tertentu sehingga tugas tidak dapat di jalankan dengan baik.

1. Hasil Perbandingan

Setelah melakukan serangkaian pembahasan maka di peroleh hasil perbandingan yakni berupa::

1. S≠F
2. S=F
3. S=F
4. S=F
5. S≠F
6. S≠F

2. Analisa Perbandingan

Pada proses pemutahiran data pemilih pada pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di provinsi Riau daftar pemilih tetap yang selanjutnya di sebut DPT merupakan sebuah proses dimana mengidentifikasi masyarakat yang di golongkan dalam kelompok pemilih baik pemula maupun deasa yang di rujuk dari Dinas kependudukan yang mana di sini Bawaslu memiliki tugas untuk mengamati benarkah kelompok ataupun masyarakat atau individu tersebut dapat di golongkan sebagai pemilih. Pada posisi ini sesuai pembahasan bawaslu tidak menjalankan tugas dengan baik yang terbukti dengan masih banyaknya DPT yang tidak sesuai baik pengawasan terhadap penetapan DPT yang ternyata sudah meninggal, pindah domisili, dan sebagainya. Selanjutnya untuk poin pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur menunjukkan Bahwa bahwa bawaslu sudah menjalankan tugas pengawasan dengan baik yakni mengawasi Bakal calon yang hendak mencalonkan diri dengan meneliti, mencermati apakah pasangan bakal calon dapat maju sebagai pasangan calon sesuai persyaratan. Selanjutnya pada poin ketiga proses penetapan pasangan calon Gubernur,

setelah melakukan pengawasan pada proses penetapan persyatan maka bawaslu melakukan pengawasan pada penetapan ini, mengawasi benarkah hal yang di tetapkan dalam kaitan persyatan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yakni undang undang yang terbukti dengan gugurnya pasangan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan. Poin ke empat yakni tahapan penetapan calon diamna bawaslu mengaasi hasil erifikasi data yang telah di tetapkan dari persyatan administrasi lalu mengawasi benarkah seorang bakal calon di dapat di katakan lolos sebagai calon Gubernur dan menunjukkan standar sama dengan fakta . Poit ke lima yakni proses pelaksanaan kampanye pada tahapan ini bawaslu mengawasi proses kampanye yang di lakukan oleh pasangan calon yang telah di nyatakan lulus yakni dengan melakukan pengawasan baik pada kampanye engan jenis pertemuan terbuka, tatap mukaan dialog, penyiaran melalui media, penyiran melalui raio, pemasangan alat peraga kampanye, rapat umum, debat publik, dan kegiatan lain diamna menunjukkan standar tidak sama dengan fakta yakni seperti masih adanya alat peraga kampanye yang melanggar aturan seperti alat peraga kamanye yang terpadang di jalan utama lalu masih adanya tugas lain yang di lakukan tidak sesuai dengan yang di tetapkan undang undang. Point terakhir yakni melaukan pengawasan pada tahapan pendistribusian logistik sebagaimana yang di jelaskan pada pembahasan maka di dapati bawaslu tidak dapat melakukan proses pengawasan secara maksimal misalnya pada ppendistribusian logistik di keulauan terdalam, atau pada kaasan pedalaman yang membutuhkan wwakktu dan menempuh jarak yang jauh dimana hal ini tidak dapat di lakukan karena personil bawaslu tidak berbanding sama dengan jumlah Tempat pemungutan suara yang terdapat di Provinsi Riau

6. Tindakan Korektif

Berdasarkan Teori yang di Gunakan Peneliti yakni Perbandingan

antara standar dan fakta maka perlu di lakukannya tindakan Korektif terkait Pelaksanaan Tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan Umum Gubernur 2013 yakni sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan maka didapati adanya kendala yang menjadikan Bawaslu kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang dan Peraturan pemerintah yakni berupa adanya :

1. Kurangnya Dukungan Materi yakni berupa minimnya Anggaran yang diberikan kepada Bawaslu yang berdampak pada Pergerakan pengawasan dan kelengkapan Personil Pengawasan pemilihan umum Gubernur 2013.
2. Keterlambatan Pembentukan Panitia pengawas lapangan
3. Naiknya Iklim Politik lokal yang ditandai dengan beruntunnya pemungutan suara untuk tingkat Legislatif.
4. Peraturan perundang undangan yang diatur guna melindungi kepentingan para legislator (pelemahan terhadap tugas dan fungsi bawaslu akibat kepentingan)

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bawaslu telah menjalankan Tugas pada pra pemungutan suara. Penilaian hasil Baik terdapat pada beberapa tahapan yang terlaksana dengan kategori penilaian. Namun pada beberapa tahapan lain sebagian dari tugas tersebut terdapat pelaksanaan tugas yang berjalan dengan kurang baik. Tugas yang dijalankan dengan kategori baik jika *das sain* sudah selaras atau sama dengan *das sollen* dengan Feedback serta ketepatan sasaran dari tugas yang berdampak nilai positif yakni berjalan dengan sesuai Peraturan perundang Undangan Dan tanpa ada kekurangan yang berarti. Kualitas berada pada rentan cukup baik untuk beberapa Indikator.

Adapun Hasil analisis dari konsep Oprasional yakni:

1. $S \neq F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam poin pengawasan pada tahapan penetapan daftar pemilih tetap dikatakan tidak baik karena standar tidak sama dengan fakta.
2. $S = F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam poin tahapan pencalonan dikatakan baik yakni standar sama dengan fakta.
3. $S = F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam poin tahapan mengawasi proses penetapan calon gubernur dikatakan baik yakni standar sama dengan fakta.
4. $S = F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam poin tahapan mengawasi penetapan calon gubernur dikatakan baik yakni standar sama dengan fakta.
5. $S \neq F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam poin pengawasan pada tahapan pelaksanaan kampanye dikatakan tidak baik karena standar tidak sama dengan fakta.
6. $S \neq F$
Bahwa pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur tahun 2013 dalam pendistribusian logistik dikatakan tidak baik karena standar tidak sama dengan fakta.
penilaian yang tepat pada sasaran yakni sebagaimana peraturan perundang

undangan seperti item penilaian nomor 2, 3, dan 4 baik dan kurang baik bagi indikator 1,5, dan 6. Dari ketiga Indikator yang belum tepat sasaran tersebut didapati beberapa kendala yang menjadikan badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dinamika penganggaran yang timpang antar penyelenggara pemilihan umum dalam melakukan pengawasan pada pemilihan gubernur 2013 di provinsi Riau menjadi kontribusi kurang maksimalnya pelaksanaan tugas pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dalam mengawasi 12 Kabupaten kota bukan hanya tugas bagi komisioner Bawaslu saja namun ada tingkatan dibawahnya yang menjalankan fungsi pengawasan pada Jenjang lebih rendah. Bagaimna para Pengawas lapangan dapat melakukan pengawasan pada pra pemungutan suara jika Panitia Pengawas Lapangan sendiri belum memperoleh pembekalan yang cukup untuk turut serta mengawasi Pemilihan umum Gubernur pada 2013.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kosioner Bawaslu supervisi yang dilakukan dan penguatan kapasitas, Berdasarkan pengamatan Peneliti meski terjadi ketimpangan anggaran Badan pengawas pemilihan umum masih terlihat melakukan upaya peningkatan pengawasan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi tertentu dan lembaga pendidikan. Hal ini merupakan sebuah langkah yang perlu di berikan Apresiasi ketika Das sain menuntut Badan pengawas pemilihan umum menjalankan tugasnya dengan maksimal sedangkan *dass solen* belum memungkinkan bawaslu untuk menjalankan tugas dengan maksimal . Korelasi antara Tugas dengan penganggaran yang terjadi pada pemilihan umum Gubernur terkait kualitas SDM masyarakat yang berposisi sebagai mitra Bawaslu dengan latar belakang pendidikan dan bentangan wilayah yang jauh dari kemajuan zaman menuntut pembekalan

ekstra dari Bawaslu Provinsi agar dapat turut serta melakukan pengawasan pada tingkatannya. Pada indikator penilaian point ke 6 bagian pendistribusian logistik berdasarkan opserfasi dan wawancara yang dilakukan dengan penggerakkan fungsi pengawasan berjenjang maka bawaslu dalam Tugas ini menunjukkan perbedaan S dan F dikarenakan setiap pengawasann yang dilakukan dengan unsur kelengkapan personil belum Maksimal salah satu faktor yang mempengaruhinya yakni sebagaimana yang disebutkan terdahulu berupa ketimpangan penganggran. Tugas pengawan yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya berada pada konteks agenda pemilihan umum semata namun juga pengawasan pada penyelenggra pemilihan umum yang lain, yang mana keterlibatan penyelenggraan dilakukan oleh bawaslu merupakan sebuah aturan main yang di buat oleh penyelenggra pemilihan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilihan umum dalam Daerah yang terbentang pada 34 Provinsi di Indonesia secara Otomatis merupakan sebuah Kepemimpinan yang tidak dapat di bandingkan dengan tolak ukur yang sama pada setiap Provinsi atas pertimbangan Cultur, Religius, Ekonimi serta Pemerintahan Daerah yang berlangsung pada Masing Masing Provinsi. Kebutuhan terhadap Keberadaan Bawaslu di setiap Provinsi juga memiliki batas ukuran tertentu yang tidak sama terkait Iklim politik lokal yang tidak sama Rata. Provinsi Riau di Indonesia merupakan salah Satu Provinsi yang memiliki sumbangsih atau kontribusi dalam cakupan Ekonomi yang Penting terkait Pendapatan Asli Daerah

Kondisi Demikian secara langsung memberikan pengaruh pada Proses Legalitas seorang Pemimpin Daerah di Raih. Terbukti Banyak kepemimpinan Daerah Kabupaten kota atau bahkan Provinsi yang dalam Legalitasnya di Proleh melalui sumbangan Pihak tertentu dalam mensukseskan Pemungutan suara.

Keberadaan Bawaslu dalam Menagawasi Proses pemilihan Umum di Provinsi Riau secara otomatis memiliki Beban kerja Lebih jika dibandingkan pada Provinsi lain.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan umum Gubernur 2013 dengan 6 Indikator penilaian sebagaimana di bahas pada Bab V tentang pembahasan maka dapat di simpulkan bahwasanya Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau belum menjalankan tugas pengawasan dengan Maksimal yang di ambil dari pembahasn bahwasanya dari 6 poin penilaian terdapat 3 poin yang menunjukkan pengawasan belum di jalankan sesuai dengan Peraturan perundang undangan. Kendati demikian pada 3 poin lain bawaslu telah menjalankan tugas dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tugas pengawasan belum dapat berlangsung dengan maksimal dan setelah dilakukan analisis faktor faktor tersebut bukan berasal dari internal bawaslu Namun terletak pada Minimnya dukungan anggaran yang di berikan sehingga bentuk pengawasan berjenjang belum di lakukan akibat tidak adanya honorium yang dapat di berikan pada Panitia pengawas lapangan. Sedangkan untuk pendalaman materi dan pembekalan terhadap pengawas di tingkat bawah secara otomatis membutuhkan anggaran bea dan proses pendalaman materi pengawasan Juga tidak dapat di lakukan dengan waktu yang singkat.

Teori tugas Menurut As'ad (1986:13) menjelaskan tentang pelaksanaan tugas yakni sebagai salah satu proses fisik maupun mental dari manusia untuk mencapai tugas juga merupakan ukuran suatu kelancaran tugas dan pekerjaan didalam suatu organisasi yang dapat dilihat dalam bentuk waktu yang dimanfaatkan dan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam standar yang telah diatur. Berdasarkan teori tersebut jika diakaitkan dengan fenomena maka didapati adanya kata kunci yakni pemanfaatan waktu dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan standar. Dengan demikian maka das sain atau

standar dari kerja bawaslu yakni undang undang atau peraturan lain yang mengharuskan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuannya serta berorientasi terhadap hasil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Selain adanya kendala yang menjadi permasalahan Bawaslu Provinsi Riau namun juga telah berupaya melakukan supervisi yakni seperti penguatan pemahaman tentang persepsi pelanggaran yang di lakukan pada tingkat pemilih Pemula, melakukan kerjasama dengan Organisasi tertentu, serta melakukan sosialisasi pengawasan. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan pegawai Pemilihan umum proses penyaringan yang dikatakan demokratis dan transparan pada masa ini menjadi catatan tersendiri bagaimana pengawasan juga di lakukan dengan seluas luasnya tanpa ada informasi yang di sembunyikan.

B. Saran

1. Berdasarkan perbandingan antara standar dan fakta maka setiap fase pelaksanaan tugas dapat berjalan namun belum berorientasi terhadap hasil sedianya Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau pada tugas kedepannya dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus berorientasi pada hasil.
2. Sedianya Badan Pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dapat mempertegas kembali setiap terusan penindakan pelanggaran terhadap pihak terkait dengan menjalin komunikasi yang lebih Intens sehingga pelanggaran baik Administrasi maupun Pidana dapat di tindak sebagaimana mestinya.
3. Sedianya Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dapat melakukan Pendalaman materi pengawasan kembali dengan Petugas Jajaran agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan kualitas terbaik.
4. Sedianya Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Riau dapat tetap mempertahankan Loyalitas dalam

menjalankan Tugas Pengawasan dan tetap berpedoman pada Peraturan perundang undangan sebagai landasan Dasar dalam menjalankan Tugas.

5. Sekiranya Peraturan yang menjadi acuan penyelenggaraan tugas bawaslu merupakan aturan hukum yang sifatnya jelas dan universal dalam segenap tahapan pemilihan umum sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan sejak awal bukan pada tengah tahapan pemilihan umum semata serta Peraturan yang ada adalah peraturan yang Netral tanpa ada kepentingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem politik Indonesi*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Awang, Azam, 2002. *Riak politik Legislatif Riau.Riau* , Bahana Pers.
- Bari Azed, Abdul.2005, *Pemilu dan partai politiik Di Indonesia*, Jakarta. Pusat studi hukum tata Negara.
- Bintoro, 1985. *pemerintah dan otonomi daerah*. Jakarta .Grasindo.
- UIR, 2013. Buku *Pedoman penulisan Usulan penelitian (UP), skripsi dan kertas kerja Mahasiswa edisi Revisi 2013* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Dunn, 2003. *kebijakan pemerintahan*. Jakarta, halaman 29. Jakarta, Rineka cipta.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung, Refika Aditama
- Irtanto, 2008. *Dinamika politik Lokal Era otonomi Daerah*, Surabaya, Pustaka Pelajar
- Jecques, Rousseau, 2007. *Du Contract Social*. Jakarta, Visi Media
- Kantap Kantaprawira, 2004. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Mas' oed, Mohtar, 1991. *Perbandingan sistem Politik*. Yogyakarta, Gajahmada Universitas Pers.
- M. Gaffar, Janededjri, 2002. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta. KON Press.
- Ndraha, 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- , 2007. *Kybenologi Sebuah Scentific Movement*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- , 2011. *kybernologi: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta , Rineka cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Rusental. 2007. *Ilmu pemerintahan edisi revisi* . Bandung, Cv. Mandar maju .
- Suharizal, *Pemilukada Regulasi Dinamika dan konsep mendatang*, Padang, Rajawali Pers
- Syarifin, pipin. 2005. *Pemerintahan daerah di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia
- Syafiie inu kencana Drs. 2003. *Ilmu pemerintahan edisi Refisi* . Bandung Cv. Mandar maju.
- , 2003. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.,
- , 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Syaifi, 2007. *Ilmu pemerintahan edisi revisi*. Bandung, Cv. Mandar Maju.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang pemerintahan daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah*.
- Peraturan Badan pengawasa Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 *tentang organisasi dan tata kerja sekertariat badan*

*pengawas pemilihan umum
Provinsi, sekretariat panitia
pengawas pemilihan umum*

*kabupaten/kota, dan sekretariat
panitia pengawas pemilihan umum
Kecamatan.*